

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 95-96.

dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.² Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi

²Siti Barokah, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015". (Skripsi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politektik Piksi Ganesha Bandung, 2017), 13.

³Siti Masturoh, "Pengaruh Return Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Muamalat Indonesia". (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 16.

mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dengan eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.⁴

2. Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain:

a. Komposisi pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito (apalagi

⁴Ahmad Hadi Nurkholis, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015)". (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 29.

bonus atau *athaya* untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang porsi terbesar pendanaannya berasal dari deposito.

b. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima – misal usahanya besar dan kuat – bank cukup mengambil keuntungan tipis,

sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: *revival*, *boom* atau *peak-puncak*, *resesi* dan *depresi*. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (*resesi* dan *depresi*) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada

kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.⁵

3. Metode Perhitungan Bagi hasil

Metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah yaitu:

a. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

b. Bagi Hasil Dengan Menggunakan Profit/ *Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/ *loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas

⁵Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 316-318.

hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁶

- 1) Perhitungan Bagi Hasil Giro Mudharabah di PT. BNI Syariah

Contoh:

Wulan memiliki simpanan Giro di BNI Syariah dengan jumlah Rp 50.000.000,00. Indikasi rate pada bulan Oktober 2018 adalah sebesar 0,27%.

Jawab:

Rumus : (indikasi rate) \times (1/12) \times jumlah simpanan - pajak

$$= (0,27\%) \times (1/12) \times 50.000.000 - 20\%$$

$$= 9000$$

Jadi, keuntungan bersih wulan setelah dikurangi pajak dalam bulan ini adalah sebesar Rp. 9,000,00.

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, 98-99.

B. Akad Mudharabah

1. Definisi Akad

Akad dalam bahasa arab *'al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabath*).⁷ Dalam fiqh muamalah, akad (*'aqd*) atau transaksi atau kontrak adalah ikatan antara manusia berupa tindakan-tindakan yang akan mengubah status harta.⁸ Dalam fikih, akad didefinisikan dengan *irtibathu ijabin bi qabulin'ala wajhin masyruin'* *yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.⁹ *'Aqd* dari segi bahasa berarti mengikat dan menyimpul, maka akad juga berarti adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya, yang darinya timbul konsekuensi syariah.

⁷Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Serang: Media Madani, 2017), 20.

⁸Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Movidelta Indonesia, 2016), 232.

⁹Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah;Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 15.

Dua ucapan itu adalah *ijab* (serah) dan *qabul* (terima).¹⁰ Dengan adanya suatu akad maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan.¹¹ Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.¹²

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹³ Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad

¹⁰Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, 233.

¹¹Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 71.

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹⁴

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.¹⁶

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 35.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 72.

¹⁶Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, 20.

Menurut pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu yang dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian akad ini mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan atau perjanjian (kesepakatan) baik tertulis maupun perkataan.
- b. Adanya obyek (barang atau sesuatu yang di transaksikan)
- c. Adanya kesesuaian antara pihak yang melakukan akad

¹⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.

- d. Adanya subyek (pelaku), baik dua orang ataupun beberapa orang (pihak pertama dan pihak kedua)
- e. Adanya batasan (nilai-nilai syariah).¹⁸

2. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- a. *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
- b. *Al-Ikrah* (Keterpaksaan);
- c. *Attauqit* (Pembatasan waktu);
- d. *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan); dan
- e. *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).¹⁹

¹⁸Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

¹⁹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 53-54.

3. Rukun Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad,
- b. Objek Akad,
- c. Tujuan pokok akad,
- d. Kesepakatan.

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad diperluas oleh Dr. Abd. Shomad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Halal menurut *syara'*.
- b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).

²⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 54.

- c. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
- d. Dapat diserahterimakan (berada dalam kekuasaannya)
- e. Dengan harga jelas.

Adapun akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syarak*, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan *syarak* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syarak*.²¹

4. Subjek, Predikat, Objek dan Keterangan (SPOK) Akad

a. Subjek Akad

Subjek (pelaku) akad dalam fiqh muamalah adalah manusia. Pelaku akad disyaratkan harus berakal dan mampu menggunakan akalanya secara wajar. Ia harus memiliki dua kecakapan:

²¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 56.

- 1) Kecakapan mengemban kewajiban, yaitu ia sudah *baligh* dan sudah memahami akibat dari akad yang akan ia lakukan.
- 2) Kecakapan bertindak, yaitu tidak sedang gila, lemah akal, tidur, pingsan, sakit, mabuk yang kesemuanya itu menghalangi akal untuk bekerja dengan baik.

b. Predikat Akad

Perubahan status harta (predikat) akad ada tiga:

1) Pertukaran Harta

Pertukaran harta adalah melepaskan harta dengan akibat mendapatkan harta lainnya secara langsung maupun tidak langsung atau secara tunai maupun tidak tunai, dapat dalam bentuk:

- a) Jual beli (pertukaran harta secara tetap atau sempurna bagi kedua belah pihak) secara langsung, bisa tunai maupun tidak tunai.
- b) Sewa menyewa (pertukaran harta secara tetap bagi pihak penyewa dan secara sementara atau tidak

sempurna bagi pihak yang menyewakan), bisa tunai maupun tidak tunai.

- c) Investasi (pertukaran harta secara tetap bagi pihak lain untuk digunakan oleh pihak lain dengan harapan kembali dengan hasil tambahan) yang hasilnya biasanya didapat secara tidak langsung, bisa tunai maupun tidak tunai.

2. Pemberian Harta

Pemberian harta adalah melepaskan harta tanpa akibat mendapatkan harta lainnya.

- a) Zakat, haji (pemberian harta sebab peraturan Allah SWT)
- b) Pajak dan retribusi (pemberian harta sebab peraturan pemerintah)
- c) Hibah, infaq, kurban, aqiqah, umrah dan wakaf (pemberian harta sebab sukarela)
- d) Warisan dan wasiat (pemberian harta disebabkan kematian)

3. Penetapan Harta

Penetapan harta adalah memindahkan harta secara sementara dari satu bentuk atau tempat atau penguasa kepada bentuk atau tempat atau penguasa lainnya.

- a) Titip menitip (penempatan harta pada pihak lain tanpa digunakan oleh pihak lain tersebut dengan harapan kembali tanpa hasil tambahan)
- b) Pinjam meminjam (penempatan harta pada pihak lain untuk digunakan oleh pihak lain tersebut dengan harapan kembali tanpa hasil tambahan)

D. Objek Akad

Objek akad adalah benda yang terkena implikasi akad serta hukum-hukumnya. Pada saat akad, objek boleh tidak hadir secara fisik, ia dapat diganti dengan tulisan, penjelasan atau gambar selama penggantinya dapat memberikan keterangan yang cukup sehingga kedua belah pihak memiliki persepsi yang sama tentang objek akad.²²

²²Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, 233-234.

5. Mudharabah

Al-Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²³

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqh Islam disebut dengan *mudharabah*, yang oleh ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*.²⁴

Ulama hijaz menamakan mudharabah sebagai *qiradh*. Menurut *jumhur* ulama, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung

²³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 102.

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 175.

oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.²⁵

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.²⁶

²⁵Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 69.

²⁶Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128.

Para ulama memberikan definisi *mudharabah* yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Maliki, *Mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak);
2. Menurut Imam Hambali, *Mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui;
3. Menurut Imam Syafi'i, *Mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan;
4. Menurut Imam Taqiyuddin, *Mudharabah* adalah akad keuntungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.²⁷

²⁷Muhamad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), 99.

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).²⁸

6. Jenis-Jenis Al-Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah*

²⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 68.

adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁹

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, jenis *mudharabah* terbagi atas 3 jenis yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (investasi tidak terikat). Tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usaha, *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service*. Tetapi modal tetap tidak boleh ditanamkan untuk proyek atau investasi yang dilarang Islam.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha (investasi terikat).

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

c. Mudharabah Musytarakah, pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah. Ketentuan bagi hasil akad ini dengan dua pendekatan (PSAK 105 par 34), yaitu:

- 1) Hasil dibagi sesuai nisbah, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik modal sesuai porsi modalnya.
- 2) Hasil dibagi sesuai modal, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi sesuai dengan nisbah. Jika terjadi rugi, dibagi sesuai porsi modal para musytarik.³⁰

7. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak

³⁰Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, 45-46.

dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun (Suhendi, 2002 hlm 139);

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*)
- b. Pelaksana usaha (*mudharib* atau pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
- d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- f. Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah (al-aqidani)*, modal dan akad. Bagi pemilik modal pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Yang berhubungan dengan laba atau keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan

mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).³¹

8. Landasan Syariah

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan

³¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 117-118.

seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). *Mudharib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah.

a. Al-Qur'an

Allah SWT. berfirman:

... وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”(QS. Al-Muzzammil: 20)

Pada ayat lain disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”(QS. Al-Jumu'ah: 10)

dan ayat:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu....”(QS. Al-Baqarah:198)³²

b. Al-Hadist

“Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat kebaikan:jual-beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid.³³

C. Giro Mudharabah

1. Pengertian Giro Mudharabah

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.

³²Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 210-211.

³³Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 116.

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.³⁴

Simpanan giro (*demand deposit*) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya pada jam kantor kas buka, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya masih tersedia.³⁵

Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah.³⁶ Dalam akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah*

³⁴Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 352.

³⁵Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 80.

³⁶Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 99.

muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.³⁷

2. Ketentuan Giro *Mudharabah*

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas

³⁷Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 342.

dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi

dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

dan

- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.³⁸

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil giro *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

³⁸Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 85-86.

$$\frac{\text{haribagihasil} \times \text{saldorata} - \text{rataharian} \times \text{tingkatbagihasil}}{\text{harikalenderyangbersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil giro mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - 1) Pembulatan ke atas untuk nasabah.
 - 2) Pembulatan ke bawah untuk bank.
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- a. Pembayaran bagi hasil giro mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif, termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan giro.

- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.³⁹

Ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

³⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, 342-344.

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁰

Dalam hal bank mendasarkan pada ketentuan giro mudharabah, maka bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan nisbah atau persentase keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Metode bagi hasil yang digunakan bisa bagi keuntungan

⁴⁰Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

bersih atau pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya (*profit sharing*) pun bisa memakai bagi pendapatan (*revenue sharing*), artinya berapa pendapatan yang diperoleh bank langsung dibagi sesuai dengan nisbah yang ada.

Terkait dengan giro berdasarkan prinsip mudharabah, perlu diperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Latar belakang munculnya fatwa ini, yakni karena pembagian hasil usaha di antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun substansi fatwa dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pertama: Ketentuan umum

- 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih harus disepakati dalam akad.

b. Kedua

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketiga

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴¹

3. Landasan Hukum

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 24 disebutkan:

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 23 disebutkan:

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

⁴¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 87-88.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang Ketentuan Giro Berdasarkan Prinsip Mudharabah.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk menghindari plagiat atau menjiplak hasil penelitian dari penelitian terdahulu, atau melihat dengan tema dan kajian yang sama.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masturoh yang berjudul “Pengaruh Return Bagi Hasil (*Mudharabah*) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian di atas bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DPKM

Bank Muamalat Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Return Bagi Hasil memiliki hubungan yang kuat dengan DPKM dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perolehan DPKM Bank Muamalat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan nilai *R Square* yang dihasilkan dari uji koefisien determinasi, yaitu sebesar 32,1%.⁴²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil, Pembiayaan Qardh Dan Jumlah Kantor Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama bagi hasil, pembiayaan *qardh*, dan jumlah kantor bank terhadap DPK Bank Syariah Mandiri. Namun secara parsial, bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK, sedangkan pembiayaan *qardh* dan

⁴²Siti Masturoh, “Pengaruh Return Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Muamalat Indonesia”. (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

jumlah kantor bank berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap DPK. Berdasarkan uji determinasi besarnya nilai Adjusted R Square adalah 89,6%, hal ini berarti 89,6% besarnya DPK dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel yang berpengaruh terhadap DPK. Sedangkan sisanya sebesar 10,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi.⁴³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hadi Nurkholis yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil berpengaruh terhadap deposito bank syariah, secara parsial Bagi Hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito Perbankan Syariah di Indonesia. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa variabel Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan

⁴³Ahmad Fauzi, “Pengaruh Bagi Hasil, Pembiayaan Qardh Dan Jumlah Kantor Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri”. (Skripsi Program Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

terhadap deposito Perbankan Syariah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk t hitung pada variabel Tingkat Suku Bunga (0,412) dan Bagi Hasil (8,134) sedangkan hasil koefisien determinasi R² sebesar 0,552 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Perbankan Syariah di Indonesia 55% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil pengujian tersebut, bahwa Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia dan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Jadi semakin meningkatnya Tingkat Suku Bunga tidak diikuti dengan peningkatan Bank Syariah dan peningkatan Bagi Hasil diikuti dengan meningkatnya Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2015.⁴⁴

⁴⁴Ahmad Hadi Nurkholis, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015)". (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah*. Peneliti ingin mencoba mengkhususkan variabel dependen lebih mengerucut lagi dengan menggunakan Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah* sebagai variabel dependen, karena dalam penelitian sebelumnya sudah banyak yang menggunakan variabel dependen mengenai Dana Pihak Ketiga yang mana dalam Dana Pihak Ketiga meliputi tabungan, deposito, dan giro. Dan dari hasil penelitian sebelumnya bahwa sudah jelas Bagi Hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. Dengan begitu peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan mengkhususkan variabel dependen dari penelitian sebelumnya.

E. Hipotesis

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan mengidentifikasi hubungan antar variabel bersifat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang diajukan berdasarkan rumusan masalah. Dugaan jawaban tersebut ada 2

yaitu H_0 dan H_a . H_0 bertujuan memberikan usulan dugaan kemungkinan tidak adanya perbedaan antara perkiraan penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya yang diteliti. H_a bertujuan memberikan usulan dugaan adanya perbedaan perkiraan dengan keadaan sesungguhnya yang diteliti.⁴⁵

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel Bagi Hasil (X) dan variabel Jumlah Simpanan Giro *Mudharabah* (Y). Kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro *mudharabah* PT.

BNI Syariah Periode Maret 2015-2017.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro *mudharabah* PT. BNI

Syariah Periode Maret 2015-2017.

⁴⁵V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, *Statistika Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 4.